



KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN
NOMOR : Kpts.267/RSUD-TU/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI “wakTU hemodiaLISa” (TULIS)
RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan Kesehatan Unit Hemodialisa di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan pada masa pandemi COVID19 perlu inovasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ;
 - b. bahwa inovasi yang diterapkan sebagaimana termasuk huruf a agar dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu dibentuk sumber daya manusia yang melaksanakan inovasi daerah dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan tentang Inovasi “wakTU hemodiaLISa (TULIS)” RSUD Puri Husada Tembilahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/200 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Inovasi “wakTU hemodiaLISa (TULIS)” RSUD Puri Husada Tembilahan sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA** : Maksud dan Tujuan wakTU hemodiaLISa :
1. Memudahkan pasien untuk mengatur jadwal Hemodialisanya
 2. Memudahkan pasien untuk mengenali keluhan-keluhan selama Hemodialisa
 3. Memudahkan petugas untuk mengatur pelaksanaan Hemodialisa
- KETIGA** : Penerapan Peraturan ditujukan kepada Pasien Hemodialisa RSUD Puri Husada Tembilahan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan proses administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan Pada
tanggal : 16 Februari 2021

Pimpinan BLUD RSUD Puri Husada
Tembilahan



dr.Saut Pakpahan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.